

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI YAYASAN SEBAGAI
BADAN HUKUM DALAM PRAKTEK SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
PADA YAYASAN BINA SEJAHTERA PADANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

YUDRA HANIKA SUGMA
99 140 102

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No. Reg : 1688/ PK III/ III/ 2004

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI YAYASAN SEBAGAI
BADAN HUKUM DALAM PRAKTEK SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
PADA YAYASAN BINA SEJAHTERA PADANG**

(Yudra Hanika Sugma, 99140102, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 hal,
Tahun 2004)

ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah memberikan kepastian hukum bagi perkembangan yayasan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang kokoh dalam menertibkan yayasan yang sudah berkembang sebelum Undang-undang ini lahir, yang mana yayasan tidak saja didirikan untuk mencapai tujuan yang bersifat sosial dan kemanusiaan, tetapi dimanfaatkan untuk mencari keuntungan semata terutama bagi para pendiri dan pengurus yayasan.

Berdasarkan hal diatas, penelitian dilakukan pada salah satu yayasan di Kota Padang yakni Yayasan Bina Sejahtera. Adapun yang dibahas adalah dampak keluarnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 terhadap Anggaran Dasar Yayasan Bina Sejahtera, strategi yang dilakukan Yayasan Bina Sejahtera untuk mencapai tujuannya di bidang sosial, tugas dan peranan para organ yayasan serta pihak-pihak yang menjadi donaturnya, tanggung jawab hukum yayasan apabila organ penggeraknya melakukan tindakan yang merugikan yayasan, serta manfaat dan kendala yang dihadapi Yayasan Bina Sejahtera serta jalan keluarnya berkaitan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dalam penelitian tersebut, digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara dengan semi terstruktur dan kemudian diolah dengan proses editing dan dilanjutkan dengan analisa kualitatif.

Anggaran Dasar Yayasan Bina Sejahtera telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, strategi yayasan disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan yayasan, yang berperan sebagai pelaksana kegiatan yayasan guna mencapai tujuannya adalah pembina, pengurus serta pengawas yayasan. Yayasan beserta organ-organ penggeraknya bertanggung jawab apabila terbukti adanya tindakan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan maupun pihak lain yang terkait. Hadirnya Undang-undang Yayasan berdampak positif bagi yayasan karena ada acuan yang jelas bagi pelaksanaan aktivitas yayasan yang selama ini hanya bersumber dari kebiasaan dan doktrin.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Yayasan Bina Sejahtera telah melakukan penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, hal ini terlihat dari dibentuknya Anggaran Dasar baru yang mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan Yayasan di Indonesia tanpa terjadi lagi penyimpangan seperti pada praktek Yayasan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan yayasan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, namun pengakuan yayasan dalam suatu Perundang-undangan sendiri baru ada pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini, pendirian yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi. Yayasan sesuai dengan sifat pembentukannya adalah suatu badan hukum yang bertujuan sosial kemanusiaan, namun demikian pada prakteknya sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan banyak dipergunakan sebagai salah satu sarana atau bentuk usaha yang digunakan untuk dapat meminimalisir kewajiban perpajakan. Selain itu yayasan seringkali dipakai untuk memperoleh dan mendistribusikan "keuntungan" sebesar-besarnya bagi pendiri, pengurus dan pengawas yayasan yang bersangkutan.

Perolehan "keuntungan" sebesar-besarnya ini dapat dilihat dimana yayasan menjadi banyak mendominasi kegiatan ekonomi melalui berbagai Badan Usaha yang dilakukannya. Yayasan menjadi semacam payung guna menyiasati kegiatan yang tidak lagi bertujuan di bidang sosial, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Lebih buruk lagi yayasan dijadikan tempat untuk "menyembunyikan" harta pendirinya yang hal ini disebabkan karena pada masa lalu dalam anggaran dasar yayasan diatur adanya anggota abadi dimana pendiri memiliki kekuasaan mutlak dan abadi, seperti halnya Yayasan Supersemar yang

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PADJARAN

diketahui oleh mantan Presiden Indonesia Soeharto yang dalam anggaran dasarnya pasal 6 ayat 3 menyatakan "Anggota-anggota Pengurus Yayasan tidak ditentukan lama waktu menjabat jabatannya". Dengan demikian telah terjadi suatu penyimpangan dan pergeseran sifat dan tujuan asli dari Yayasan tersebut secara *significant*.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku tanggal 6 Agustus 2002, merupakan perwujudan politik hukum nasional dalam pembentukan hukum baru. Dengan pengaturan tersebut yayasan ditegaskan sebagai badan hukum, sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuannya yang telah dituangkan dalam anggaran dasar pada saat didirikannya yayasan tersebut, serta tidak akan lagi terjadi penyimpangan dan pergeseran tujuan yayasan seperti yang terjadi di masa lalu.

Berbagai sisi negatif masa lalu mengenai yayasan tampaknya ingin dihapus oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, agar suatu yayasan tersebut benar-benar dapat mencapai tujuannya yakni dibidang sosial, agama, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, dengan berusaha diimplementasikannya melalui ketentuan pasal-pasal penting antara lain:¹

1. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan serta tidak mempunyai anggota. Artinya, aset yang dimiliki secara khusus hanya boleh digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan dan bukan orang-perorang yang terlibat dalam yayasan;

¹ H. Budi Untung, dkk, 2002, Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen, Yogyakarta, hal VI

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan Bina Sejahtera segera merevisi Anggaran Dasar lamanya yang dianggap mempunyai beberapa kelemahan dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, dengan menyusun Anggaran Dasar baru yang mana masih dalam tahap pengesahan oleh Notaris Catur Virgo, S.H. Jadi dapat disimpulkan bahwa Yayasan Bina Sejahtera Padang telah melakukan penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan melakukan tindakan konkrit/ nyata.
2. Salah satu strategi Yayasan Bina Sejahtera Padang dalam mengumpulkan dana guna mencapai tujuan sosialnya yakni dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia (STIE-PI) dimana keuntungan dari kegiatan usaha ini dapat menambah kekayaan yayasan agar Yayasan tidak hanya bergantung pada bantuan-bantuan dari anggota, masyarakat maupun Pemerintah yang sifatnya tidak tetap.
3. Tugas dan peranan dari para organ Yayasan Bina Sejahtera Padang :
 - a. Pembina
 - 1) Membuat Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Rido, 1977, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung
- Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Chatamarrasjid, 2000, *Tinjauan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT Citra Aditya, Bandung
- Chatamarrasjid, 2002, *Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung
- Gunawan Widjaja, 2002, *Suatu Panduan Komprehensif, Yayasan di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- H. Budi Untung dkk, 2002, *Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi Jogjakarta, Jogja Consulting Group, dan The Jakarta Consulting Group
- H. P. Panggabean, 2002, *Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- I. G. Ray Widjaya 2000, *Hukum Perusahaan*, Megapoint, Jakarta
- R. Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Jentera Jurnal Hukum edisi 2 Tahun 2003 Tentang Hukum dan Yayasan